



**P E N E T A P A N**

**Nomor 59/Pdt.P/2025/PN Skw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili permohonan perdata peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**DJIN JANTI**, Tempat/ Tgl Lahir Pontianak, 03 Februari 1983, Agama: Buddha, Pendidikan : Tamat SD/ Sederajat, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Jalan Sagatani Gare, Rt.013 / Rw.003, Kelurahan Sijangkung, Kecamatan, Singkawang Selatan, Kota Singkawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **CHARLIE NOBEL, S.H., M.H. & NURHIDAYATI, S.H.** Advokat / Pengacara beralamat Kantor Jalan U.Dahlan M. Suka no.22, Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang Kalimantan Barat. email: [Charlie.nobel79@gmail.com](mailto:Charlie.nobel79@gmail.com), Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal **18 Maret 2025**, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan ke persidangan;

**TENTANG DUDUK PERMOHONAN**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 April 2025 yang telah diregister oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang dalam perkara Perdata Permohonan Nomor 59/Pdt.P/2025/PN Skw tanggal 22 April 2025 telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari seorang perempuan Bernama **DJIU SU LIE** lahirlah Pemohon diberi nama **JAN TI** lahir di Pontianak, 03 Februari 1983 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : **144/DM/2007** yang

*Halaman 1 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2025/PN Skw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal **12 Februari 2007**;

2. Bahwa didalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor : **144/DM/2007** tersebut terdapat kesalahan Nama Pemohon **JAN TI** seharusnya tertulis **DJIU JAN TI**;

3. Bahwa alasan Pemohon memperbaiki/menambah Nama dari **JAN TI** menjadi **DJIU JAN TI** yang mengikuti atau menyesuaikan data di Paspor atas nama yang sebenarnya **DJIU JAN TI**;

4. Bahwa apabila identitas dari Pemohon kalau berbeda-beda antara satu dengan lainnya akan menyulitkan Pemohon dalam mengurus administrasi;

5. Bahwa karena itu demi tertib Administrasi Kependudukan Pemohon bermaksud Perubahan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: **144/DM/2007** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal **12 Februari 2007** tersebut, untuk selanjutnya Pemohon akan mengajukan kembali Kelahiran dengan data yang benar dan sesuai kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak / Ibu Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang berkenan kiranya untuk menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penetapan Perubahan Akta Kelahiran pemohon Nomor: **144/DM/2007** atas nama **JAN TI** terdapat kesalahan yang seharusnya tertulis **DJIU JAN TI**, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal **12 Februari 2007**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima Salinan Penetapan Perubahan Akta Kelahiran kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, agar Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang mencatatkan kembali Akta Kelahiran Pemohon atas dengan data yang benar;

Halaman 2 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2025/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku ;

Dan atau apabila Bapak/Ibu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap kuasanya di Persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon di Persidangan telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6171044302830004 atas nama Djin Janti, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6172052407130006 atas nama kepala keluarga Chia Bui Jan, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Paspor No. P206763 atas nama Djiu Jan ti, diberi tanda P-3
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 144/DM/2007 tanggal 12 Februari 2007 atas nama Jan ti, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula diberikan materai secukupnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan Saksi di Persidangan sebagai berikut:

1. **Heri Wijaya**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan di Persidangan sehubungan dengan Pemohon yang ingin mengganti namanya pada Akta Kelahiran yang tertulis Jan ti menjadi Djiu Jan Ti;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sagatani Gare, Rt.013 / Rw.003, Kelurahan Sijangkung, Kecamatan, Singkawang Selatan, Kota Singkawang;

Halaman 3 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2025/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon karena ingin menambah marga Djiu pada nama sebelumnya, sekaligus memperbaiki data kesalahan nama pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang tertulis Djin Janti;
- Bahwa dalam KTP dan Kartu Keluarga Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama marga Pemohon yaitu Djin seharusnya Djiu sebagaimana nama dari ibu Pemohon;
- Bahwa Djiu adalah Marga dari garis keturunan keturunan ibu Pemohon;
- Bahwa Ibu Pemohon bernama Djiu Sui Lie, sebagaimana dalam Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama tersebut;

**2. Irma Lestari**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan di Persidangan sehubungan dengan Pemohon yang ingin mengganti namanya pada Akta Kelahiran yang tertulis Jan ti menjadi Djiu Jan Ti;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sagatani Gare, Rt.013 / Rw.003, Kelurahan Sijangkung, Kecamatan, Singkawang Selatan, Kota Singkawang;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon karena ingin menambah marga Djiu pada nama sebelumnya, sekaligus memperbaiki data kesalahan nama pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang tertulis Djin Janti;
- Bahwa dalam KTP dan Kartu Keluarga Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama marga Pemohon yaitu Djin seharusnya Djiu sebagaimana nama dari ibu Pemohon;
- Bahwa Djiu adalah Marga dari garis keturunan keturunan ibu Pemohon;
- Bahwa Ibu Pemohon bernama Djiu Sui Lie, sebagaimana dalam Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama tersebut;

Halaman 4 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2025/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah mengenai perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka berdasarkan 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan dua orang Saksi sebagaimana diatas;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk serta keterangan Saksi di Persidangan, ternyata bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sagatani Gare, Rt.013 / Rw.003, Kelurahan Sijangkung, Kecamatan, Singkawang Selatan, Kota Singkawang, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Singkawang sehingga Pengadilan Negeri Singkawang berwenang untuk memeriksa permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga, tercantum nama Pemohon adalah **Djin Janti**, selanjutnya dalam bukti surat Pemohon bertanda P-3 berupa Paspor tercantum nama Pemohon adalah **Djiu Janti** namun dalam bukti surat bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran, tercantum nama Pemohon adalah **Janti**, sehingga terdapat

*Halaman 5 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2025/PN Skw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan diantara surat atau akta-akta autentik tersebut khususnya perihal nama Pemohon dan Pemohon ingin merubah nama Pemohon dalam Akta lahir Pemohon dan melakukan penyesuaian nama Pemohon pada KTP dan Kartu Keluarga menjadi nama yang benar yaitu Djiu Janti dengan menambahkan nama marga ibu Pemohon sebagaimana nama ibu Pemohon yang benar dalam Akta Lahir Pemohon yaitu Djiu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan:

- Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;
- Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

*Halaman 6 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2025/PN Skw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan telah diatur tentang Pencatatan Perubahan Nama sebagai berikut.;

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Jo Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil disebutkan.:

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;
- (2) Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan.;
- a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil dan;
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, maka Akta Kelahiran, Paspor dan Kartu Keluarga termasuk dan merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan

Halaman 7 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2025/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil yang memuat data Kependudukan berupa data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang selanjutnya berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimungkinkan untuk dilakukan pencatatan perubahan nama oleh instansi pelaksana berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon di Persidangan dan berdasarkan verifikasi alat-alat bukti tertulis tersebut, serta keterangan Saksi di Persidangan ternyata bahwa nama dari ibu Pemohon yang benar berdasarkan Akta Kelahiran Pemohon adalah Djiu Su Lie yang mana terhadap Akta Kelahiran Pemohon tersebut belum menggunakan marga dari ibu Pemohon yaitu Djiu, sedangkan dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga Pemohon, terdapat perbedaan nama Pemohon yang berasal dari marga/nama dari ibu Pemohon yaitu Djin yang seharusnya Djiu sebagaimana nama ibu Pemohon pada bukti surat bertanda P-4 yaitu Akta Kelahiran, selain itu berdasarkan bukti surat bertanda P-3 telah tercantum nama Pemohon adalah Djiu Jan ti sehingga berdasarkan hasil verifikasi tersebut identitas sebagaimana dalam bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3 dan P-4 adalah subjek hukum yang sama namun terdapat perbedaan nama dalam beberapa Surat dan Akta tersebut, sehingga untuk terciptanya tertib administrasi perihal data/identitas Pemohon dan juga untuk adanya kepastian hukum terhadap Pemohon sebagai subjek hukum, dengan berdasar pada alat bukti di Persidangan, maka dengan demikian permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan pada petitum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya permohonan;

*Halaman 8 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2025/PN Skw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo pasal 283 RBg serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa nama yang tertera dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: **144/DM/2007** yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal **12 Februari 2007** atas nama **JAN TI** selanjutnya diubah menjadi **DJIU JAN TI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Akta pencatatan sipil dan Kuti pan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2025 oleh Behinds Jefri Tulak, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Singkawang, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dihadiri oleh Dedy Suprayogi S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan penetapan ini disampaikan secara E – Court;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Dedy Suprayogi S.H.**

**Behinds Jefri Tulak, S.H., M.H.**

*Halaman 9 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2025/PN Skw*



**Perincian biaya :**

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp. 75.000,00
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
<u>M e t e r a i</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);	